



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 37 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi serta mendukung penerapan manajemen risiko secara sistematis dan terintegrasi, diperlukan struktur manajemen risiko;
  - b. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengamanatkan penyelenggaraan manajemen risiko melalui pembagian peran Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko sesuai dengan kebutuhan organisasi;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor: 50/PK.01-BA/3202/2/2026 tanggal 11 Maret 2026 tentang Penetapan Penerapan Manajemen Risiko, Pedoman Penerapan Manajemen Risiko, dan Struktur Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Struktur Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 622);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 35 Tahun 2026 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 36 Tahun 2026 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI.

KESATU : Menetapkan Struktur Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:  
1. Pemilik Risiko; dan  
2. Pengelola Risiko.

KETIGA : Pemilik Risiko bertanggung jawab atas pengelolaan risiko pada unit kerja masing-masing serta memastikan penerapan manajemen risiko berjalan secara efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

KEEMPAT : Pengelola Risiko bertugas:  
1. mengoordinasikan penerapan manajemen risiko,  
2. memfasilitasi proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko;  
3. menyusun dan mengadministrasikan dokumen manajemen risiko; dan  
4. melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan manajemen risiko.

KELIMA : Pelaksanaan manajemen risiko dikoordinasikan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi melalui Pengelola Risiko.

- KEENAM : Pengawasan atas penerapan manajemen risiko dilaksanakan oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 11 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Rozalinda Erita

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 37 TAHUN 2026  
TENTANG STRUKTUR MANAJEMEN  
RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKABUMI

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
1	Kasmin Belle	Ketua KPU	Pemilik Risiko
2	Aris Setiawan	Sekretaris	Pemilik Risiko
3	Rozalinda Erita	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Pengelola Risiko
4	Dananjaya Puspaningrat	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Humas dan SDM	Anggota Pengelola Risiko
5	Fauzi Nurdin	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Pengelola Risiko
6	Nanang Setiadi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Pengelola Risiko
7	Kelvin Deggan Do Vito Siahaan	Pelaksana	Anggota Pengelola Risiko
8	Muhammad Arie Gunawan	Pelaksana	Anggota Pengelola Risiko
9	Azwar Mi'raj	Pelaksana	Anggota Pengelola Risiko
10	Neneng Herlina	Pelaksana	Anggota Pengelola Risiko
11	Resna Ristiana	Pelaksana	Anggota Pengelola Risiko

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Rozalinda Erita